

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD HAFIZ RAYHAN**

**NPM : 1606200335**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08.30 – 09.20 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA**  
**NPM**  
**PRODI/BAGIAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

**MENETAPKAN**  
: MUHAMMAD HAFIZ RAYHAN  
: 1606200335  
: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  
KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA

**Dinyatakan**

: (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**Ketua**

**PANITIA UJIAN**

**Sekretaris**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN:0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Nurul Hakim, S. Ag., M.A
2. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD HAFIZ RAYHAN  
**NPM** : 1606200335  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 15 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.**  
NIP/NIDN/NIDK : 0106037605



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**  
**UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA

: MUHAMMAD HAFIZ RAYHAN

NPM

: 1606200335

PRODI/BAGIAN

: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  
KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA



  
NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

NIP/NIDN/NIDK:  
0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Hafiz Rayhan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1606200335  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka saya bersedia diberi sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Juli 2020



membuat pernyataan

Muhammad Hafiz Rayhan  
NPM 1606200335



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD HAFIZ RAYHAN  
**NPM** : 1606200335  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

**Pembimbing** : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-6-2020	Skripsi diterima.	
21-6-2020	Latar belakang dipertajam.	
25-6-2020	Metodologi diperbaiki.	
29-6-2020	Tinjauan pustaka ditambah rujukannya.	
5-7-2020	Pembahasan dan tinjauan pustaka teratai ulang.	
10-7-2020	Bab IV → Rumusan Masalah = 1 tidak terlihat	
15-7-2020	Bab IV → Analisis tidak terlihat.	
21-7-2020	Penyusunan daftar pustaka diperbaiki.	
29-7-2020	Ace utu disidangkan.	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

**Muhammad Hafiz Rayhan**

Perjanjian kredit secara daring menjadi sebuah fenomena baru yang timbul seiring dinamika perkembangan jaman dalam masyarakat. Masyarakat yang cenderung lebih tertarik dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam layanan kredit daring, secara perlahan mulai menggeser minat masyarakat untuk menggunakan jasa kredit melalui jalur perbankan. Praktikanya, berbagai kemudahan yang diberikan dalam menggunakan kredit secara daring tidak serta merta memberikan keuntungan pada pihak debitur. Penetapan suku bunga yang tidak memiliki acuan jelas seringnya menimbulkan beban bunga dengan jumlah yang besar kepada debitur. Untuk itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian kredit secara daring dari perspektif KUHPerdara serta bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian kredit secara daring.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan segala peraturan terkait objek penelitian. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa buku-buku hukum, kamus hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa perjanjian kredit yang dilakukan secara daring pada perspektif KUHPerdara merupakan perjanjian yang sah sebab telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian kredit secara daring pada dasarnya merujuk Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Sanksi administratif turut diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap setiap *fintech* yang tidak mendaftarkan diri pada OJK. Akibat hukum terhadap penerima pinjaman dapat diajukan melalui gugatan wanprestasi oleh pihak penyelenggara. Kebendaan yang ada pada pihak penerima pinjaman dapat diklasifikasikan sebagai jaminan berdasarkan Pasal 1331 KUHPerdara dan Pasal 1332 KUHPerdara mengingat dalam pinjaman secara daring tidak ada diberlakukan jaminan dalam persyaratan pinjaman. Ada baiknya agar setiap pengguna layanan kredit daring memperhatikan suatu *fintech* telah terdaftar pada OJK atau tidak sebelum menggunakan jasa kredit daring. Lembaga penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit secara daring ada baiknya untuk segera dibentuk secara tersendiri, mengingat penggunaan kredit secara daring semakin diminati oleh masyarakat banyak.

**Kata Kunci : tinjauan yuridis, perjanjian kredit, daring.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan pada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr.Ida Hanifah., SH.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin.,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag.,M.A selaku Pembimbing, dan Ibu Mirsa Astuti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa pula disampaikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda penulis beserta teman-teman satu



angkatan penulis yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis dengan terbuka menerima segala masukan agar penulis dapat menjadi insan yang lebih baik kedepannya. Akhir kata, penulis berharap segala kebaikan dari seluruh pihak yang dicurahkan untuk penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 Juli 2020

Hormat Saya  
Penulis

**MUHAMMAD HAFIZ RAYHAN**  
**NPM : 1606200335**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan Pembimbing .....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Alat Pengumpul data.....	12
5. Analisis Data.....	12

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Yuridis.....	15
2. Jenis Metode Penelitian Yuridis .....	18
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Asas-Asas Perjanjian .....	21
3. Jenis-jenis Perjanjian .....	23
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Daring .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Daring .....	27
2. Sejarah penggunaan media secara daring .....	28
<b>D. Tinjauan Umum Tentang KUHPerData.....</b>	<b>30</b>
1. Sejarah KUHPerdata.....	30
2. Sistematika KUHPerdata .....	33
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Perjanjian kredit secara daring menurut Hukum Perdata.....	37
B. Perlindungan hukum terhadap debitur kredit daring.....	50
C. Akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi.....	60
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77

B. Saran ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA..... 79**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang kerap dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian perjanjian sebagai perbuatan hukum dapat dilihat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Syarat sahnya suatu perjanjian dapat diukur dari pasal 1320 KUHPerdata yang memiliki 4 (empat) unsur syarat subyektif dan syarat objektif. Dimana jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari memerlukan berbagai kebutuhan, baik itu untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Tidak jarang sebagian besar orang membutuhkan modal sebagai dasar cara untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut.

Regulasi perihal perjanjian kredit pada KUHPerduta umumnya dipandang sebagai perjanjian yang dimaksud pada buku III KUHPerduta. Dalam perkembangannya kredit diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Pasal 1 Angka (11) UU Perbankan menyebutkan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 UU Perbankan, diketahui bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. "Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat".<sup>1</sup>

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil" dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*" Vol.1, No.1, September, 2016, halaman 37

masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. “Dalam praktik perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.”<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberikan dampak terhadap perbuatan hukum yang terjadi pada masyarakat. Hadirnya teknologi internet memberikan dampak bahwa perjanjian kredit tidak lagi hanya dibatasi secara konvensional, namun dapat juga dilakukan secara sistem elektronik atau daring.

Perkembangan teknologi dalam transaksi daring perbankan tersebut didukung dengan meningkatnya perkembangan inovasi layanan perbankan yang disediakan dalam berbagai produk baru, meliputi *Phone Banking* (31,43%), *Debet Card* (28,5%), *EFT (Electronic Fund Transfer) Post* (20%), *Cash Management* (20%), *Corporate Internet Banking* (18,1%), *Individual Internet Banking Service* (13,33%), *EFT Post bekerjasama dengan pihak ketiga* (14,29%),<sup>4</sup> dan juga inovasi yang lebih terbarukan di dalam layanan perbankan yang bersifat elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik<sup>3</sup>.

Hukum Perdata siber hadir mengikuti perkembangan teknologi dan mempunyai aspek yang luas dan bukan hanya diatur dalam hukum perdata materil tetapi juga hal-hal yang menyangkut hukum perdata dunia maya. Apabila seseorang merasa dirugikan dengan hal-hal yang disampaikan dalam dunia maya

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Rowland Bismark Fernando, “Tren Teknologi Komputer di Bank” dalam *Jurnal Universitas Gunadarma*, Vol. 6 No. 3, Maret 2016, halaman 2.

baik itu melalui internet maupun komputer ataupun *handphone*, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tersebut dapat menuntut pihak lain secara perdata karena merasa telah dirugikan melalui dunia maya.

Masa yang akan datang kasus perdata siber akan merajai kasus-kasus perdata yang ada. Hal ini sangat berhubungan dengan kegiatan perdagangan yang berbasis daring. Kegiatan perdagangan, kegiatan bisnis bahkan kegiatan ekonomi yang berbasis daring. Perlahan-lahan dan pasti akan mengurangi secara luar biasa jumlah kegiatan perdagangan konvensional. Kegiatan tersebut tidak bisa dihindari adanya pihak-pihak yang dirugikan karena pelanggaran Hukum Perdata Siber.<sup>4</sup>

Kredit daring hadir untuk mempermudah masyarakat dalam proses pinjam-meminjam, merupakan kualifikasi dalam perdata siber, selain waktu yang fleksibel kredit daring juga mempermudah dalam proses pencairan dana. Regulasi perihal kredit daring diatur secara komprehensif pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut POJK No.77) .sehingga semua prosedur penyedia layanan pinjam meminjam atau kredit secara daring harus memenuhi ketentuan POJK No.77 Tersebut.

Praktiknya, timbul permasalahan-permasalahanyang berkaitan dengan kepastian hukum pada perjanjian kredit daring, seperti besaran bunga tidak terduga yang dibebankan pada debitur, hingga pada masalah penagihan yang tidak sesuai prosedur yakni penagihan tidak secara langsung yang dilakukan kepada orang-orang terdekat debitur. Selain itu, tidak sedikit juga dalam praktiknya

---

<sup>4</sup>Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok : Rajagrafindo Persada, halaman 404



penyedia layanan kredit daring tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Hal-hal tersebut tentu berseberangan dari apa yang seharusnya diatur dalam regulasi perjanjian kredit daring. Untuk itu perlu dijamin kepastian hukum agar debitur yang melangsungkan perjanjian kredit dapat terjamin hak-haknya.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>5</sup>

Beranjak dari uraian diatas menarik untuk dilakukan penelitian, bagaimana sesungguhnya status hukum antara kreditur dan debitur perihal perjanjian kredit secara daring, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdara dan undang-undang pendukung lainnya dalam melindungi kepentingan kreditur dan debitur pada perjanjian kredit daring dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM HUKUM PERDATA”**.

---

<sup>5</sup> Nesia Weroza Puspa, 2018, “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (*Fintech*)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, halaman 25

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana perjanjian kredit secara daring apabila dilihat pada perspektif Hukum Perdata?
- b. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap debitur yang melakukan kredit secara daring?
- c. Bagaimana akibat hukum masing-masing pihak apabila salah satunya wanprestasi?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dengan kata lain dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>6</sup>

### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman terhadap debitur, kreditur dalam melangsungkan perjanjian kredit daring. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi

---

<sup>6</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16

mahasiswa fakultas hukum terkait perjanjian kredit daring pada perspektif hukum perdata.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan para legislator untuk membentuk atau membenahi regulasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan perjanjian kredit agar bisa menyelaraskan dengan perkembangan teknologi yang ada serta memberikan masukan terhadap OJK sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam mengawasi segala kegiatan layanan keuangan agar menerbitkan regulasi khusus mengenai penyelesaian sengketa perjanjian kredit secara daring.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada dasarnya harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian kredit secara daring apabila dilihat pada perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap debitur yang melakukan kredit secara daring.
3. Untuk mengetahui akibat hukum masing-masing pihak apabila salah satunya wanprestasi.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan adalah tinjauan yuridis terhadap perjanjian kredit secara daring dalam perspektif hukum Indonesia (KUHPperdata), maka dapat dijelaskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Perjanjian,

Pengertian perjanjian dirumuskan dalam buku III KUHPperdata tentang perikatan, pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih pula.<sup>8</sup>

2. Kredit secara Daring

Kredit secara daring yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi disebutkan bahwa Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan perjanjian kredit secara daring bukanlah sesuatu hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 17.

<sup>8</sup>Dora Kusumastuti. 2019 *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Sleman : Deepublish., halaman 4.

mengangkat tentang perjanjian kredit secara daring sebagai tajuk dari berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif hukum perdata”,

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati dalam penelitian skripsi yang ditulis ini, antara lain :

1. Intan Mutiari Solihah, NPM 13340010, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang *E-Commerce*”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan pada analisis penyelesaian wanprestasi dalam transaksi *E-commerce* dan bagaimana kedudukan *E-commerce* dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *E-Commerce*.
2. Fadhil Indira Putra, NIM 201210110311151, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Perjanjian Pinjaman Uang Melalui *Financial Technology (Fintech)* Menurut Prespektif Hukum”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan pada analisis keabsahan perjanjian

kredit dalam hukum di Indonesia, serta kerugian apa saja yang dapat ditimbulkan dari perjanjian yang dilakukan secara daring.

Konstruksi dan substansi pembahasan dari kedua penelitian skripsi diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini. Kajian topik bahasan dalam penelitian skripsi ini menekankan pada pespektif KUHPerdara dalam melihat perjanjian yang dilakukan kredit secara daring serta upaya perlindungan hukum apa yang dapat diberikan terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit secara daring.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Tahapan penelitian yuridis normatif dalam penelitian hukum ini, dilakukan langkah-langkah seperti mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan.<sup>9</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan sebab penulis dalam penelitian ini meneliti undang-undang, khususnya KUHPerdara.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta : halaman. 213

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta-fakta atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil hipotesa yang berlaku secara umum

## 3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945 tersebut.<sup>10</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari KUHPperdata, UU ITE, UU Perbankan dan POJK No.77 Tahun 2016
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literature atau buku-buku hukum yang relevan untuk penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu pemberian informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum

---

<sup>10</sup>*Ibid* , halaman 142

Data sekunder diatas dibantu dengan wawancara kepada informan yang dianggap mampu dan memiliki relevansi yang kuat dengan judul penelitian ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data upaya untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menelaah dan menginventarisasi bahan-bahan hukum di kepustakaan (*Library Research*).Penelitian ini dilakukan dengan menelaah literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu menelaah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara yaitu:

1. Melalui studi kepustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah
2. Melalui media internet baik berupa dari *website* resmi pemerintah, jurnal daring, maupun hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi yang telah dipublikasikan secara daring.

#### **5. Analisis data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitatif. Data yang telah dihimpun dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian ini kemudian dilakukan analisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan melakukan penafsiran atas data yang ada khususnya terkait dengan perjanjian kredit secara daring dalam perspektif hukum indonesia (KUHPperdata)



## **6. Jadwal Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap yang diajukan guna kelancaran penelitian dan hasil penelitian yang baik. Langkah-langkah dalam penulisan meliputi beberapa tahapan diantaranya:

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan dalam hal urusan administrasi diperlukan waktu 1 minggu
- b. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan penelitian sebagai lanjutan dari tahapan persiapan dan diperlukan waktu 2 minggu
- c. Tahap pengolahan data, pada tahap ini dilakukan pengolahan data penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu 4 minggu

## **7. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Defenisi Operasional.

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari sub bab, yaitu Tinjauan Umum tentang Perjanjian menurut hukum perdata dan Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.

BAB III: Metode Penelitian, meliputi Objek dan Lokasi Penelitian, Sifat Penelitian, Metode Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, meliputi

Sumber Data, Alat Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Penulisan.

BAB IV : Bab ini terdiri dari analisis data yang menguraikan pengujian data, pembahasan atau analisis data.

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis**

##### **1. Pengertian Yuridis**

Yuridis adalah kata sering digunakan dalam tatanan negara di Indonesia. Kata yuridis banyak digunakan untuk menegaskan aspek hukum. KBBI menjelaskan definisi yuridis dengan arti menurut hukum atau secara hukum. Yuridis dapat juga diartikan sebagai peraturan yang terdapat dalam suatu negara. Pengertian yuridis dalam konteks hukum adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Yuridis sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.<sup>11</sup>

Manifestasi kata yuridis dalam bentuk tertulis di Indonesia tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang sifatnya tertulis. Yuridis dalam artian tidak tertulis diimplementasikan dalam bentuk peraturan yang terdapat dalam adat istiadat ataupun tradisi yang memiliki nilai-nilai sakral, moral yang sifatnya memaksa serupa dengan yuridis secara tertulis, sehingga

---

<sup>11</sup> <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/> , diakses tanggal 18 Agustus 2020, pukul 22:00 WIB

walaupun tidak diimplementasikan dalam bentuk yang tertulis, yuridis tidak tertulis juga memuat peraturan dan sanksi secara konkrit bagi setiap orang yang melanggar larangan atau perintah tersebut.

Yuridis secara tertulis pada dasarnya wajib ditaati atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang apabila dilanggar sanksinya akan diberikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Sedangkan yuridis secara tidak tertulis hanya dibuat secara lisan namun merupakan suatu perbuatan yang harus ditaati dan memiliki sanksi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat itu sendiri terhadap setiap pelanggarnya.<sup>12</sup> Penulisan karya ilmiah khususnya pada bidang hukum, dikenal pula istilah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang lebih lengkapnya akan diuraikan pada pembahasan berikut.

## **2. Jenis metode penelitian yuridis**

Penulisan karya ilmiah tidak luput dari metode penelitian yang wajib digunakan untuk menentukan bagaimana penelitian dalam suatu karya ilmiah dilakukan. Metode penelitian pada umumnya dibagi atas yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penelitian yuridis normatif sumber data yang utama berasal dari kepustakaan dan dalam penelitian hukum merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama.<sup>13</sup> Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan

---

<sup>12</sup> Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, halaman 29

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 15-16

penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Penelitian yuridis normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

“Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat”.<sup>14</sup> Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Jenis penelitian hukum empiris beberapa diantaranya adalah psikologi hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman.20

Psikologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “Studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut”<sup>15</sup>. Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup dalam masyarakat, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya maupun yang sudah modern. Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian perjanjian**

Hukum perjanjian pada dasarnya diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Buku III KUHPerdara tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrech*.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, halaman 9

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, 2016, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, halaman 4

pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.<sup>17</sup>

Sumber perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUHPerdara adalah perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berasal dari perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Sumber perikatan yang berasal dari undang-undang terdiri dari undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia (Pasal 1352 KUHPerdara). Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti dalam perjanjian terdapat paling sedikit dua pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain.<sup>18</sup> Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan<sup>19</sup>.

Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan

---

<sup>17</sup>I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, halaman 42.

<sup>18</sup>Sulasi Rongiyati, "Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan" dalam *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, halaman.4

<sup>19</sup>I Gusti Ngurah Anom, "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia" dalam *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2 September 2015, halaman 187

kewajiban merupakan beban. “Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata”.<sup>20</sup>

Perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak harus dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>21</sup>

Hukum Islam memberikan anjuran bagi siapa saja yang mengikatkan dalam perjanjian agar menepati perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat dicermati didalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ  
 تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
 تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Shidarta, dkk. 2018, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta : Prena Media Group. halaman 52



menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap janji itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Ayat ini memerintahkan: tepatilah perjanjian yang telah kamu ikrarkan dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah kamu meneguhkannya, yakni perjanjian-perjanjian yang kamu akui di hadapan pesuruh Allah. Demikian juga sumpah-sumpah kamu yang menyebut namanya. Betapa kamu tidak harus menepatinya sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi dan pengawas atas diri kamu terhadap sumpah-sumpah dan janji-janji itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, baik niat, ucapan maupun tindakan, dan baik janji, sumpah, maupun selainnya, yang nyata maupun yang rahasia.

## **2. Asas-asas perjanjian**

Perjanjian memiliki beberapa asas yang harus dijadikan acuan dalam membuat atau melaksanakan suatu perjanjian, antara lain adalah :

### **a. Asas kebebasan berkontrak**

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, dalam Hukum Perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Hal ini menurut teori *laissez faire*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualism memberi peluang yang luas bagi

golongan yang lemah. Dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.<sup>22</sup>

b. Asas konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam KUHPdata asas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau *will*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikat diri.<sup>23</sup>

c. Asas keseimbangan

“Asas keseimbangan adalah suatu asas yang mengkhendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian”.<sup>24</sup> Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi atas debitur.

d. Asas kepastian hukum

Perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>25</sup>

e. Asas iktikad baik

Hukum perjanjian dikenal asas iktikad baik yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik ini dapat dibedakan atas iktikad baik yang subjektif berupa kejujuran

---

<sup>22</sup>I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit*, halaman 45

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 46

<sup>24</sup>Tuti Rastuti, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi.*, Yogyakarta : Medpress Digital.. halaman 46

<sup>25</sup>I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit* halaman 48

seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan iktikad baik objektif berupa norma kepatutan dalam suatu masyarakat.<sup>26</sup>

Perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara, yaitu:

- 1) Cara aktif, yaitu menurut pembatalan perjanjian didepan hakim.
- 2) Cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.<sup>27</sup>

### 3. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian yang dibahas dalam buku III KUHPerdato adalah sebagai berikut:

#### a. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Pengaturan dan pengertian perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdato. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri, sedangkan perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan suatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>28</sup> Dalam KUHPerdato tidak dijelaskan maksud dari “memberikan suatu keuntungan tanpa menerima suatu manfaat” dalam perjanjian cuma-cuma. Namun

---

<sup>26</sup>M.Syamsudin, Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta : Prenada Media Group. halaman 201

<sup>27</sup>P.N.H. Simanjuntak.2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana. halaman 298.

<sup>28</sup>Marilang. 2017,.*Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar : Indonesia Prime. halaman 160

hal ini dapat diartikan sebagai melakukan suatu prestasi tanpa ada kontra prestasi dari pihak lawan janjinya, seperti contohnya adalah perjanjian hibah.

b. Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur dan pihak yang dibebani kewajiban yang dalam bahasa bisnis disebut debitur.

Mengenai perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contohnya perjanjian timbal balik ini adalah perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”<sup>29</sup>

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama termasuk dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Misalnya, jual-beli, sewa-menyewa, dan lainnya. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-

---

<sup>29</sup>I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit* halaman 49

pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, dan lainnya.<sup>30</sup>

d. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana mereka sudah mencapai persetujuan untuk mengadakan perikatan. Dimana berdasarkan ketentuannya Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian tersebut sudah mempunyai ikatan bagaikan undang-undang bagi mereka. Perjanjian riil terjadi sebaliknya, yaitu perjanjian yang hanya berlaku setelah terjadi pemnyerahan suatu barang, misalnya adalah perjanjian penitipan barang.

e. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang hanya menyoalkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Hal ini dianut oleh sistem dalam KUHPerdata, misalnya dalam jual-beli, walau telah tercapai consensus antara penjual dengan pembeli tentang barang dan harga (uang), belumlah mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda itu dari tangan penjual ke tangan pembeli.<sup>31</sup>

Perjanjian Kebendaan, untuk itu diperlukan yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya yang membebaskan kewajiban pihak, untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Titik Triwulan Tutik, 2015, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Prenada Media Goup., halaman 232

<sup>31</sup>I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit* hlm 53

<sup>32</sup>*Ibid*

Perjanjian kredit pada dasarnya merupakan bagian dari perjanjian yang tidak bernama dalam KUHPerdara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang isinya "semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain". Perjanjian kredit merupakan konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.

### **C. Tinjauan Umum tentang Daring**

#### **1. Pengertian Daring**

*Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, *email* dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet, sedangkan *offline* adalah suatu istilah untuk menyebutkan saat kita tidak terhubung dengan internet, lebih tepatnya tidak terkoneksi. Saat ini banyak sekali cara yang dapat di gunakan untuk dapat *online* internet yang salah satunya dengan menggunakan *smartphone* yang mempunyai kuota atau sering disebut layanan internet kita bisa langsung masuk ke jaringan internet tertentu.

*Online* dapat di lakukan kapanpun dan dimanapun dikarenakan *online* internet tidak akan mempunyai batasan waktu dan juga usia hingga semua orang

dapat mengakses internet dengan sangat nyaman. *Online* di katakan bagi pengguna internet yang akan berhasil masuk ke dalamn jaringan internet tanpa mengalami suatu kendala apapun.

Kemendikbud dalam situs resminya menyebutkan bahwa istilah *online* dalam bahasa Indonesia dipadankan menjadi dalam jaringan atau daring, yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah *offline* dipadankan menjadi luar jaringan atau luring yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.

Berdasarkan pengertian media secara daring di atas, terdapat karakteristik yang membedakan media secara daring dengan media yang lainnya, yaitu

1. Kecepatan informasi. Ini ialah karakteristik media secara daring yang paling mencolok jika dibandingkan dengan media konvensional. Peristiwa maupun kejadian di lapangan dapat saja langsung diupload dalam hitungan detik maupun menit. Tidak seperti media cetak yang dimana membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal publikasinya
2. Informasi dapat di-*update*. Penyampaian informasi di media secara daring dapat dilakukan secara *realtime* atau juga terus menerus. Ketika ada pembaruan informasi terkait informasi lama, maka dapat dilakukan perubahan. Proses pembaruan ini dapat dilakukan secara cepat/singkat.
3. Dapat berinteraksi dengan audiens. Ini merupakan salah satu kelebihan dari media secara daring, fungsi interaktif yang tidak mempunyai media konvensional. Media secara daring mempunyai beberapa fitur *email*, chat,

survey, kolom komentar, atau yang lain lain, yang berfungsi sebagai cara berinteraksi dengan seorang audiens.

4. Personalisasi. Pengguna sebuah media secara daring dapat menentukan atau juga memilih informasi seperti apa saja yang dibutuhkan. Dengan begitu, maka pengguna hanya bisa membaca informasi yang relevan dengan pilihannya itu tersebut.
5. Kapasitas muatan dapat ditambah. Media daring akan didukung oleh media penyimpanan data di server komputer. Dengan menambah suatu kapasitas media penyimpanan, maka tidak akan khawatir informasi lama yang pernah dipublish hilang pada sementara informasi baru tetap dapat dipublikasikan.

## **2. Sejarah penggunaan media secara daring**

Penggunaan media secara daring semakin diminati masyarakat seluruh belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia seiring dinamika perkembangan zaman. Banyak kegiatan masyarakat yang pada umumnya dilakukan dengan cara konvensional beralih menggunakan media secara daring mulai dari bidang komunikasi, media pembelajaran, jual beli, bahkan perjanjian kredit. Berbicara media secara daring tidak luput dari bahasan penggunaan teknologi pada akses internet yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan komunikasi tanpa terkendala jarak maupun waktu.

Internet pada awalnya dikembangkan AS pada pertengahan abad 19, dan semula dipergunakan sebatas untuk keperluan militer. Pada dewasa ini di negara maju, internet hampir menjadi kebutuhan primer. Layanan yang ditawarkan



internet pun semakin lengkap, komunikatif dan memanjakan konsumen dalam arti akses internet. Teknologi ADSL (*asymmetric Digital Subscriber Line*) yang populer beberapa tahun belakangan ini membuat internet menjadi kebutuhan yang dapat dinikmati akses internet 24 jam.<sup>33</sup> Pada masa awal, pemakaian internet hanya terbatas untuk berkirim electronic mail, WWW (*Word Wide Web*) mulai populer digunakan sekitar awal abad 90-an, dengan memakai berbagai *web browser* seperti Netscape, internet explorer, dan lain sebagainya.

Indonesia dalam penggunaan media secara daring sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan diatas dapat dicermati dengan maraknya penggunaan *smartphone* yang dapat mengakses internet berupa media sosial, melakukan transaksi jual beli secara daring. Minat masyarakat terhadap penggunaan media secara daring di Indonesia pada lain sisi turut menimbulkan peluang bagi layanan jasa peminjaman kredit secara daring untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara ringkas dan tidak memerlukan banyak persyaratan.

Penggunaan media daring mempunyai beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang harus disikapi dengan baik oleh para penggunanya. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan media daring yakni:

#### 1. Kelebihan media daring

- A. Proses penyebaran informasi yang sangat cepat
- B. Informasi atau juga data lama dapat dibuka kembali dengan mudah sewaktu-waktu
- C. Bentuk konten yang telah disampaikan sangat beragam, yakni teks, *image*, audio, video

---

<sup>33</sup> Sumargono, 2016, *Sejarah Perkembangan Internet Dan Kebutuhan Informasi Era Online Dalam Dunia Pendidikan*, Jurusan Matematika Sains Fakultas MIPA Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum , Jombang, halaman 1-2

- D. Dapat diakses dengan mudah dari mana saja dan juga kapan saja, serta penggunaannya praktis dan fleksibel
- E. Para pengguna media daring dapat saling berinteraksi satu sama yang lainnya.<sup>34</sup>

## 2. Kekurangan media secara daring

- A. Informasi yang dimuat tidak selalu akurat dan juga kurang lengkap karena lebih mengutamakan aktualisasi
- B. Pengguna harus mempunyai perangkat yang akan mendukung dan koneksi internet yang sangat stabil
- C. Penggunaan media secara daring dalam jangka panjang bisa menyebabkan mata lelah dan juga akan mengalami gangguan kesehatan mata.<sup>35</sup>

## D. Tinjauan Umum tentang KUHPerdata

### 1. Sejarah Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Sejarah Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu Hukum di negara-negara Eropa lainnya, dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda.

Tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Pembuatan kodifikasi dalam lapangan hukum perdata, dipertahankan juga asas konkordansi, risikonya hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah

---

<sup>34</sup> <https://pengajar.co.id/online-adalah/> , diakses tanggal 20 Agustus 2020, pukul 18:00 WIB

<sup>35</sup> *Ibid*

dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838, dengan diadakan beberapa perkecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa. Adapun yang dimaksud dengan asas konkordansi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 131 ayat (2) I.S. yang berbunyi “ Untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda.

Hal tersebut berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi jelasnya hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di negeri Belanda adalah berdasarkan asas konkordansi. Sumber pokok Hukum Perdata ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil disingkat KUHS atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sumber KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Prancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 sebagai akibat pendudukan Prancis di Belanda maka Hukum Perdata Prancis berlaku di negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sedangkan dari *Code Napoleon* ini adalah *Code Civil* yang dalam penyusunannya mengambil karangan pengarang-pengarang bangsa Prancis tentang Hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.<sup>36</sup>

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Prancis berakhir oleh pemerintah Belanda

---

<sup>36</sup> Dadang Sundawa, 2016, *Modul Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, halaman 110

dibentuk suatu panitia yang diketuai Mr. J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber sebagian besar Code Napoleon dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno. Meskipun penyusunan sudah selesai sebelum 5 Juli 1830, tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838.

Berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku 1 Mei 1848 di Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian, sepanjang belum ada peraturan yang baru maka segala jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang ada yang merupakan peninggalan dari zaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini termasuk keberadaan Hukum Perdata. Hanya saja dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan asas dan falsafah negara Pancasila, termasuk apabila telah lahir peraturan perundang-undangan yang baru maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku. Contohnya, masalah tanah yang telah ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, terutama yang mengenai Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan yang mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulainya berlaku undang-undang ini; begitu juga masalah

Perkawinan yang telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

## 2. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan dengan maklumat tanggal 30 April 1847, Stb. 1847, Nomor 23, sedangkan di Indonesia diumumkan dalam Stb. 1848. Berlakunya KUHPerdata berdasarkan pada asas konkordasi.<sup>37</sup> Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata terbagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

- A. Hukum perorangan (*Personenrecht*). Beberapa ahli hukum menyebutnya dengan istilah hukum pribadi. Hukum perorangan adalah semua kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukannya dalam hukum. Hukum perorangan terdiri dari:
  1. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, kewenangan hukum, domestik dan catatan sipil.
  2. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
  3. Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut.<sup>38</sup>
- B. Hukum Keluarga (*Familie recht*). Merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan akibatnya hukum keluarga sendiri dari:

---

<sup>37</sup> Chrisstar Dhini, Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commission on International Trade Law terhadap kontrak dagang internasional, dalam *Jurnal Privat Law*, Volume III No. 2 Juli 2015, halaman 35

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 40

1. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri.
2. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya.
3. Perwalian.
4. Pengampuan.<sup>39</sup>

C. Hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*). Hukum harta kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang. Hukum harta kekayaan terdiri dari :

1. Hak mutlak, adalah hak-hak yang berlaku pada semua orang.
2. Hak perorangan, adalah hak-hak yang hanya berlaku pada pihak tertentu.

D. Hukum Waris. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Meskipun demikian, *Burgerlijk wetboek* atau kitab undang-undang hukum perdata yang merupakan sumber hukum perdata utama di Indonesia memiliki sistematik yang berbeda.

Sistematika dalam *Burgerlijk wetboek* atau KUHperdata terdiri dari 4 buku, yaitu:

1. Buku I tentang orang (*van personen*); mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran,

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 41

kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Buku II tentang Kebendaan (*van zaken*), mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi :
  - a. benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu).
  - b. benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan
  - c. benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.
3. Buku III tentang Perikatan (*van verbintennisen*), mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang

perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.

4. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian (*van bewijs en verjaring*), mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perjanjian kredit secara daring menurut hukum perdata.**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan melakukan perjanjian dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian perjanjian apabila dilihat dalam konteks perbuatan hukum dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Manusia sebagaimana yang telah diutarakan diatas memerlukan berbagai kebutuhan untuk kehidupannya, baik itu untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Memiliki modal yang diperuntukan untuk kepentingan usaha merupakan salah satu cara manusia untuk dapat memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut. Terkait hal tersebut, tidak jarang kredit menjadi sarana yang ditempuh dalam memperoleh modal. Regulasi perihal perjanjian kredit pada KUHPerdata umumnya dipandang serupa sebagai perjanjian yang dimaksud pada buku III KUHPerdata.

Kredit dalam perkembangannya diatur secara spesifik oleh UU Perbankan. Pasal 1 Angka (11) UU Perbankan menyebutkan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberikan dampak terhadap perbuatan hukum yang terjadi pada masyarakat. Hadirnya teknologi internet turut memberikan dampak pada perjanjian kredit. Perkembangan jaman memberikan dampak bahwa perjanjian kredit tidak lagi terbatas dengan cara konvensional, namun dapat juga dilakukan secara sistem elektronik atau daring. Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya *fintech*.

Istilah *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan berupa *fintech* dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan *Bitcoin* yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.<sup>40</sup>

Masyarakat yang sebelum hadirnya teknologi pinjaman dana secara daring, memperoleh peminjaman dana dari bank atau lembaga lainnya dengan serangkaian prosedur yang cukup panjang sebelum dana tersebut dapat cair. Adanya aplikasi *fintech*, memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin melakukan peminjaman dana. Masyarakat tersebut dapat melakukan pinjaman dana dengan aplikasi yang dapat di *download* atau dapat juga dengan membuka *website* penyedia jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih pinjaman secara daring atau *fintech*. Perbandingan yang didapat antara pinjaman yang dilakukan secara

---

<sup>40</sup> Muh. Rizal, dkk, "Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes", dalam *Jurnal AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.3, No. 2, Agustus 2018, halaman 90

konvensional dengan pinjaman dana yang diperoleh dengan media secara daring cukup memberikan perbedaan yang signifikan. Pinjaman konvensional yang dapat diperoleh dengan pinjaman dana bank pada umumnya dapat mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* atau pinjaman daring hanya perlu waktu sekitar 4 jam hingga 3 hari. Kedua perbandingan mengenai pinjaman tersebut mengunggulkan *fintech* dari segi akses kecepatan, namun dilain sisi memiliki resiko tersendiri.<sup>41</sup>

*Fintech* sebagai bentuk dari penerapan teknologi informasi di bidang keuangan memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu berkembang secara cepat. Saat ini *fintech* mampu melayani *electronic money*, *virtual account*, *agregator*, *lending*, *crowdfunding* dan transaksi keuangan daring lainnya. *Fintech* yang sudah beroperasi sebagian didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, namun, tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau *startup*. Perkembangan *fintech* di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) selaku bank sentral.<sup>42</sup>

Timbul pertanyaan, bagaimana pinjam meminjam uang berbasis teknologi berbasis teknologi informasi atau kredit daring dalam perspektif KUHPerdato?

KUHperdata pada dasarnya telah memberikan pengaturan mengenai pinjam meminjam yang secara lugas tertuang dalam Pasal 1754 KUHPerdato. Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdato adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

---

<sup>41</sup> Istiqomah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam kajian Hukum Perdata", dalam *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2, Desember 2019, halaman 293

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 292

bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang atau hutang-piutang, maka pihak penerima pinjaman atau debitur menjadi pemilik dari barang atau uang yang dipinjamnya. Apabila barang yang menjadi objek peminjaman tersebut musnah maka hal itu merupakan tanggungjawabnya sesuai dengan isi Pasal 1755 KUHPerdara yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang tersebut musnah, dengan cara bagaimanapun juga maka kerugian itu menjadi tanggung jawab peminjam.

Peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau nilai maupun terjadi perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku ada waktu pelunasan, dihitung menurut harga ataupun nilai yang berlaku pada saat itu sesuai dengan isi Pasal 1756 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang berlaku pada saat pelunasan sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu”.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk menetapkan jumlah uang yang terhutang, haruslah berdasarkan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian, sedangkan yang harus dikembalikan peminjam ialah jumlah nominal dari

pinjaman. Jadi seluruh jumlah nominal pinjamanlah yang harus dikembalikan oleh si peminjam.

Penting untuk diketahui, penerapan bunga pada perjanjian pinjam meminjam dapat dibenarkan apabila merujuk pada Pasal 1765 Ayat (2) KUHPerduta. Pasal tersebut menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaiannya. Pasal 1768 KUHPerduta lebih lanjut menyatakan bahwa bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.

Perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam KUHPerduta merupakan konstruksi pinjam meminjam atau kredit yang terdapat dalam UU Perbankan yang hadir setelahnya. UU Perbankan mempertegas peralihan regulasi terkait dengan perjanjian meminjam dari KUHPerduta menuju regulasi pinjam meminjam yang terdapat pada UU Perbankan.

Pinjam meminjam dalam UU Perbankan atau biasa disebut dengan kredit memiliki perbedaan dengan pinjam meminjam dalam KUHPerduta. Perbedaan tersebut diantaranya terletak pada masalah bunga sebagai prestasi atau keuntungan yang wajib diperoleh oleh bank karena telah meminjamkan dana kepada nasabah atau debitur, sedangkan dalam KUHPerduta bunga dari perjanjian pinjam meminjam bersifat relatif sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Perbedaan kedua yang dapat dicermati adalah bahwa UU Perbankan pada dasarnya hanya berlaku untuk pinjam meminjam atau kredit yang dilakukan antara debitur dengan bank sebagai kreditur. KUHPerdara, perjanjian pinjam meminjam dapat dilakukan dilakukan oleh siapa saja (non bank) sepanjang terdapat kesepakatan dan tidak memuat ketentuan-ketentuan yang melanggar undang-undang dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Layanan keuangan secara daring seperti kredivo dan uang teman yang hadir dalam perkembangan teknologi dan informasi, pada praktiknya memberikan layanan berupa kredit secara daring kepada masyarakat umum. Layanan keuangan ini menurut pendapat Istiqomah dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank.<sup>43</sup>

Pinjaman secara daring pada dasarnya menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat yang diperlukan berupa Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP), Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP), Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut SIM), Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas berkas sebagai syarat tersebut cukup difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang cenderung mudah, yaitu dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.<sup>44</sup>

Undang-undang membatasi bahwa seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain tidak diperkenankan untuk mengatasnamakan orang lain dalam

---

<sup>43</sup> Istiqomah, *Op.Cit* , halaman 294

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 302

perjanjian yang dibuatnya. Artinya, yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian, hanya para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1315 KUHPerdara.

Pembatasan mengatasnamakan pihak lain dalam perjanjian dikecualikan dalam hal perjanjian yang dibuat untuk menjamin pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu, dengan konsekuensi jika pihak ketiga menolak untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang telah diperjanjikan maka kreditur berhak menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah menanggung pihak ketiga tersebut dalam perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>45</sup>

Pengecualian tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seseorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi permintaannya.”

Satu bentuk perjanjian yang mengatasnamakan orang lain dalam perjanjian yang dibuatnya adalah perjanjian penjaminan. Penjaminan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang secara umum berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya serta pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Mengacu pada hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1977 di Yogyakarta, penjaminan didefinisikan sebagai menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

---

<sup>45</sup> Ahmad Miru, 2015, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 65-66.

lahir karena adanya suatu perikatan<sup>46</sup>. Sulasi yang mengutip pendapat Hartono Hadi Suprpto dan M. Bahsan memberi pengertian penjaminan sebagai “suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.<sup>47</sup>

Pendapat Salim HS yang dikutip oleh Sulasi menyatakan bahwa secara umum jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dikelompokkan berdasarkan :

- a. cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian.
- b. sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan.
- c. kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.
- d. bentuk golongannya, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus<sup>48</sup>.

Pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofyan yang dikutip oleh Sulasi membedakan penjaminan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jaminan kebendaan (materiil) dan jaminan perorangan (imateriil) dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur jaminan kebendaan meliputi:

- a. Hak mutlak atas suatu benda.
- b. Memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu.
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- d. Selalu mengikuti bendanya.
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>49</sup>

Sulasi menambahkan bahwa yang termasuk dalam jenis jaminan kebendaan adalah gadai (*pand*), hipotek, *credietverband*, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Seiring dengan perkembangan hukum jaminan, jaminan

---

<sup>46</sup> Sulasi, *Loc.Cit*

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 6



kebendaan yang masih berlaku saat ini adalah gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, serta hipotek atas kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan unsur jaminan perorangan, yaitu:

- a. Memiliki hubungan langsung dengan perorangan tertentu.
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- c. Meliputi harta kekayaan debitur umumnya.

Keberadaan penjaminan didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian penjaminan. Sifat dari perjanjian penjaminan ini, merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau utang piutang sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Komang yang mengutip pendapat Rachmadi Usman menyatakan bahwa “jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada kreditur dalam proses perjanjian kredit”.<sup>50</sup> Istilah jaminan berasal dari kata *zekerheid* atau *cautio*, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi perutangan atau kewajibannya kepada kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Komang Satria Wibawa Putra, “Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis” dalam *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2019, halaman 75

<sup>51</sup> *Ibid*

Beranjak dari uraian jaminan diatas, dapat dicermati bahwa terdapat perbedaan antara jaminan kredit yang dilakukan secara konvensional dan secara daring. Perbedaan tersebut terletak pada unsur jaminan yang tidak diterapkan pada perjanjian kredit yang dilakukan secara daring, sedangkan perjanjian kredit secara konvensional atau perjanjian kredit yang dilakukan melalui jalur perbankan pada umumnya membutuhkan jaminan sebagai bentuk antisipasi apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasinya dalam membayarkan cicilan kredit yang diperbuatnya.

Substansi kegiatan peminjaman uang atau kredit yang dilakukan melalui *fintech* atau penyedia layanan pinjaman daring, pada dasarnya dipandang sebagai suatu perjanjian umum yang terdapat dalam KUHPerdata, hanya saja dilakukan melalui media elektronik atau daring. Sahnya suatu perjanjian pinjam meminjam atau kredit secara daring tersebut harus merujuk kepada perjanjian yang sah menurut KUHPerdata, yaitu memenuhi segala unsur yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUHPerdata, memberikan empat syarat yang dibutuhkan agar suatu perjanjian dapat dilakukan dengan sah. Empat syarat tersebut, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Berbicara mengenai cakap dalam membuat suatu perjanjian, Pasal 1329 KUHPerdata memberikan definisi bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk

membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan oleh undang-undang tidak cakap. Kemudian, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat sah dari sebuah perjanjian yang dimaksud dari Pasal 1320 KUHPerdara diatas dapat dicermati melalui bunyi isi Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan. Pasal 1333 KUHPerdara lebih lanjut menyatakan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.<sup>52</sup>

Pasal 1334 KUHPerdara kemudian menyebutkan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan kesepakatannya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu. Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian baik itu berupa barang atau benda yang wajib berupa suatu hal tertentu atau ditentukan jenis dan spesifikasinya.

Sebab yang halal sebagai syarat sah terakhir dalam membuat suatu perjanjian memiliki arti bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPerdara

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 301

menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Pasal 1338 KUH Perdata lebih lanjut menjelaskan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas, apabila dikorelasikan pada masalah perjanjian pinjam meminjam secara daring atau kredit daring pada dasarnya dapat dibenarkan dalam sebuah konteks perjanjian yang legal untuk dilakukan bagi pihak-pihak yang ingin melangsungkan suatu perjanjian.

Argumentasi tersebut didasari dengan unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam secara daring atau kredit daring yang terdapat pada *fintech* pada dasarnya memiliki objek perjanjian yang tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Adanya KTP atau SIM serta NPWP sebagai syarat dalam melakukan kredit daring secara tidak langsung menegaskan bahwa nasabah atau debitur dari kredit daring tersebut adalah cakap secara hukum atau setidaknya pihak pemberi layanan pinjam meminjam uang meminimalisir subjek hukum yang tidak cakap secara usia sebagai debitur. Argumentasi berikutnya didasari bahwa dalam perjanjian kredit secara daring, kesepakatan dan objek yang diperjanjikan bukan merupakan sebab yang dilarang dalam ketentuan undang-undang. Sehingga secara garis besar syarat yang diajukan dalam melangsungkan perjanjian kredit secara daring telah sesuai dengan konsep perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

Argumentasi terakhir mengenai keabsahan perjanjian kredit yang dilakukan secara daring dapat melihat UU ITE sebagai dasar pengukuhan atau keabsahan suatu perjanjian termasuk perjanjian kredit yang dilakukan melalui daring. Pasal 1 angka (17) UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 18 Ayat (1) UU ITE lebih lanjut menyatakan bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dicermati bahwa sesungguhnya kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui daring atau dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya merupakan perjanjian yang serupa dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.

Penting untuk diketahui bahwa kegiatan kredit melalui media daring dimana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik, maka klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Kontrak elektronik meskipun merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.<sup>54</sup>

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. “Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Komang Satria Wibawa Putra, *Op.Cit*, halaman 87

<sup>55</sup> *Ibid*

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Melakukan Kredit secara Daring.**

Perkembangan teknologi dan informasi sebagaimana yang telah diutarakan diatas memberikan dampak pada setiap bidang tidak terkecuali pada bidang ekonomi. Hadirnya teknologi pelayananan pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi atau kredit secara daring dalam kehidupan masyarakat menimbulkan fenomena hukum baru. Kredit yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui perolehan dana bank kini perlahan mulai mengalami perubahan dengan hadirnya aplikasi kredit daring dalam masyarakat.

Perjanjian kredit secara daring sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu merupakan bagian dari hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdara, sehingga walaupun dilakukan secara daring, aspek-aspek perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian KUHPerdara turut diberlakukan dalam pelaksanaannya.

Perkembangan kegiatan kredit dengan media daring tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media daring. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit daring tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses mengecek atau

pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2P Lending) merupakan salah satu *fintech* yang banyak menarik perhatian masyarakat. Hadirnya P2P lending memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan kredit secara cepat. P2P Lending ini mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut kreditur dengan peminjam dana atau debitur (*borrower*) melalui aplikasi secara elektronik atau tanpa bertatap muka.<sup>56</sup>

Pinjaman atau kredit secara daring memiliki 3 tahapan yaitu :

1. Isi syarat dan informasi. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto *selfie* bersama KTP.
2. Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
3. Membayar pinjaman. Sebagai *borrower* pembayaran pinjaman dilakukan melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.<sup>57</sup>

Pendapat Alexandra Mateescu yang dikutip oleh Erna Priliasari menyatakan bahwa P2P lending merupakan gambaran pasar daring dimana pemberi pinjaman yang juga disebut sebagai *lender* dapat meminjamkan kepada individu atau usaha kecil (*borrower*).<sup>58</sup>

Perusahaan P2P lending juga menawarkan keunggulan kompetitif untuk menyatukan pemberi pinjaman. Keuntungan ini termasuk margin bunga yang

---

<sup>56</sup> Erna Priliasari, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending*) dalam *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2 Tahun 2019, halaman 8

<sup>57</sup> Istiqomah, *Op.Cit*, halaman 302

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 9

sangat rendah karena biaya administrasi rendah, kemampuan untuk menawarkan pinjaman kepada beberapa peminjam yang mungkin ditolak oleh bank (*unbankabel*), dan penggunaan inovatif mereka yaitu teknologi untuk memberikan transparansi yang lebih besar, fleksibilitas, cepat dan layanan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam.<sup>59</sup>

Mengantisipasi perkembangan dalam hal layanan pinjam meminjam secara daring dalam masyarakat, OJK mengeluarkan POJK No.77 untuk mengatur *fintech*. Urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur *fintech* pinjam-meminjam dari POJK No.77 tersebut, dilatarbelakangi dengan kuatnya budaya pinjam meminjam atau utang di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan *fintech* dengan skema P2P atau pinjam meminjam uang merupakan lingkup kewenangan dari OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. POJK No.77 ini diterbitkan sebagai usaha penertiban perusahaan penyedia jasa pinjaman dana yang belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>60</sup> Terdapat 3 (tiga) pihak dalam P2P lending yaitu pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman. Pasal 1 Angka (6) POJK No.77 menyebutkan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit daring di dasarkan atas perjanjian yang timbul setelah disepakatinya perjanjian dalam

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 8



bentuk daring. Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut baru lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.<sup>61</sup>

Perjanjian yang dilakukan pada kredit daring tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman karena perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada calon penerima pinjaman.<sup>62</sup>

Keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan.

---

<sup>61</sup> Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)" dalam *Dipenogoro Law Jurnal*, Vol.6, No.3, 2017. halaman 10

<sup>62</sup> *Ibid*

“Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman”.<sup>63</sup>

Hukum pada prinsipnya dibuat oleh negara melalui pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada debitur yang melakukan kredit secara daring?

Perlindungan sebagaimana yang telah diutarakan pada pembahasan terdahulu agar dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminanan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara; dan
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>64</sup>

Erna Priliasari yang mengutip pendapat Sapiro Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>65</sup>.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Hetty Panggabean. *Loc. Cit.*

<sup>65</sup> Erna Priliasari, *Op. Cit.*, halaman. 14

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>66</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat dicermati bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang dilakukan baik secara preventif maupun represif yang ditujukan untuk melindungi hak setiap subjek hukum.

Korelasi pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur dapat perlindungan berupa tindakan preventif atau upaya pencegahan dengan menerapkan agar terdaftarnya setiap *fintech* yang ingin melangsungkan kegiatan usahanya. Upaya pendaftaran tersebut juga ditujukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi peminjam atau debitur kredit daring.

Perlindungan hukum terhadap debitur pada kredit secara daring pada dasarnya dapat dilihat melalui aspek hukum perdata tepatnya pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang secara lugas menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Melalui isi pasal tersebut dapat dicermati bahwa terhadap *fintech* yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dapat dilakukan gugatan secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan

---

<sup>66</sup> *Ibid*

ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>67</sup> Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya Kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.<sup>68</sup>

Transaksi bisnis secara elektronik termasuk perjanjian kredit secara daring melibatkan instrument dan perbuatan hukum di dunia maya dan bersifat *paperless* ini melahirkan sistem pembuktian yang bersifat elektronik pula.<sup>69</sup> Secara umum pembuktian yang berlaku dalam transaksi bisnis secara daring yang didasarkan pada kontrak secara elektronik ini mengacu pada hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 1866 KUHPerdara yang menegaskan prinsip pembuktian bahwa setiap orang yang merasa memiliki hak atau merasa haknya terganggu, maka harus dapat membuktikannya secara hukum. Pembuktian yang dimaksud, harus mengikuti ketentuan alat bukti yang diakui secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1866 juncto Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang terdiri dari:

- a. Bukti surat/tertulis.
- b. Bukti saksi

---

<sup>67</sup> Hetty Hassanah , Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara *Online (E-Commerce)* Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015 halaman 48

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*, halaman 46

- c. Bukti persangkaan
- d. Bukti pengakuan
- e. Bukti sumpah.

Semua alat bukti tersebut menjadi alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata termasuk yang berhubungan dengan kontrak atau perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW di atas, pihak yang merasa memiliki hak atau merasa haknya secara perdata terganggu, maka harus dapat membuktikannya, dengan cara dan metode pembuktian yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata. Namun demikian tidak berarti pihak lainnya tidak memiliki hak untuk melakukan pembuktian pula, artinya masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam proses pembuktian. Urutan alat bukti yang dapat diajukan adalah sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata juncto Pasal 164 HIR di atas, secara mutatis mutandis.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang telah disebutkan diatas dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian sekaligus menjadi dasar perlindungan hukum terhadap debitur yang bersifat represif atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses perjanjian kredit secara daring, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Penting untuk diketahui, perlindungan hukum terhadap debitur kredit secara daring dilakukan juga oleh OJK bersama dengan kementerian perdagangan,

kementerian komunikasi dan informatika, kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, kejaksaan, kepolisian RI, dan badan koordinasi penanaman modal (selanjutnya disebut BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam satuan tugas atau Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjaman daring ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK.

Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Untuk kegiatan penanganan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, menghentikan/menghambat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran, menelusuri situs situs yang berpotensi merugikan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan.

Periode Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sebanyak 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjaman daring ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Kominfo.

Pemblokiran yang dilakukan terhadap *fintech* kredit daring yang tidak terdaftar pada praktiknya cenderung tidak efektif, sebab meski sudah banyak dilakukan pemblokiran, *fintech* kredit secara daring yang baru bermunculan menggantikan *fintech* kredit daring yang telah diblokir. Hal ini dimungkinkan, karena developer aplikasi pinjaman daring yang telah diblokir, dapat dengan

mudah mendvelop aplikasi pinjaman daring lagi dengan referensi *source code* aplikasi yang sama (*copy paste*) kemudian melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama atau *brand* pinjaman daring baru.<sup>70</sup>

LBH Jakarta mencatat 14 pelanggaran hukum yang ditimbulkan dari aplikasi pinjaman secara daring. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bunga yang tinggi dan tanpa batasan
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual
4. Penyebaran data pribadi
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman daring yang tidak jelas
8. Biaya admin yang tidak jelas
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
11. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari *Appstore* / *Playstore* pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman daring untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
14. *Virtual Account* pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.<sup>71</sup>

Bunga dari pinjaman secara daring riskan terhadap permasalahan sebab apabila mengacu pada pengaturan terhadap standarisasi bunga yang tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) POJK No.77 Tahun 2016 terdapat rumusan yang menyatakan bahwa penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang

---

<sup>70</sup> Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal“, dalam *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020, halaman 54

<sup>71</sup> *Ibid*

ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Rumusan Pasal 17 Ayat (1) POJK di atas dapat dicermati bahwa penentuan bunga perjanjian kredit antara debitur dan kreditur hanya berdasar pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

“Rumusan pasal di atas khususnya pada point “kewajaran” memiliki intepretasi yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut”.<sup>72</sup> Bagian penjelasan dari isi Pasal 17 Ayat (1) POJK No.77 Tahun 2016 di atas juga tidak memberikan suatu kejelasan terhadap nilai kewajaran terkait penetapan suku bunga yang dimaksud. Peraturan tersebut perlu diperjelas secara konkrit agar tidak terjadi mulitafsir dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.<sup>73</sup> Penting juga untuk diketahui, terkait dengan perlindungan data diri debitur, selain pengaturan dari regulasi yang terdapat pada POJK No.77, UU ITE pada dasarnya turut memberikan perlindungan pada kerahasiaan data diri yang diatur pada Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE.

### **C. Akibat hukum masing-masing pihak apabila salah satunya wanprestasi**

Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Setiap tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung jawab. “Hal ini sebagaimana teori korelasi yang dianut oleh aliran utilitarisme, bahwa selalu ada hubungan

---

<sup>72</sup> Komang Satria Wibawa Putra, *Op.Cit*, halaman 76

<sup>73</sup> *Ibid*



timbang balik antara hak dan tanggung jawab. Setiap hak dan kewajiban seseorang berkaitan dengan tanggung jawab orang lain. Setiap hak dan kewajiban orang lain berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk mematuhiya”.<sup>74</sup> Hak yang tidak ada kewajiban tidak perlu ada tanggung jawab dan tidak pantas disebut hak. Sebaliknya jika tidak adanya kewajiban pada seseorang tidak perlu ada tanggung jawab.

Kredit daring menawarkan banyak fitur yang menguntungkan debitur dibandingkan perjanjian kredit yang dilakukan melalui proses perbankan. Hal tersebut berimplikasi pada *fintech* pinjaman daring menjadi tumbuh sangat cepat dan mudah untuk digunakan oleh masyarakat. *Fintech*, memberikan solusi dari setiap orang yang membutuhkan dana dengan proses pengajuan pinjaman dana yang cenderung sederhana.

Cara sederhana tersebut cukup dilakukan dengan men-*download* aplikasi atau mengakses *website* penyedia layanan pinjaman, kemudian debitur mengisi data dan meng-*upload* dokumen yang dibutuhkan. Dalam waktu yang relatif cepat, pinjaman langsung cair ke rekening peminjam. Namun, kemudahan tersebut bukan berarti meniadakan dampak-dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat memicu bermunculan permasalahan hukum, misalnya tersebarnya data pribadi peminjam kredit daring dari pihak pemberi pinjaman.

Permintaan data pribadi peminjam sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan *assesement* kepada calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam uang adalah benar sebagai orang yang namanya tercantum

---

<sup>74</sup> Komang Satria Wibawa, *Op.Cit*, halaman 80

dalam aplikasi. Namun, dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan untuk melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan aturan hukum.<sup>75</sup> Kasus lain yang lazim ditemui adalah permasalahan wanprestasi baik dari pihak debitur maupun pihak kreditur dalam melakukan perjanjian kredit secara daring.

Timbul pertanyaan, bagaimana akibat hukum dari masing-masing pihak jika salah satu pihak melakukan wanprestasi? Untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya untuk diuraikan definisi dari wanprestasi menurut para ahli.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>76</sup> Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pelanggaran terhadap perjanjian menimbulkan kewajiban ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1236 KUHPerdara tentang prestasi memberikan sesuatu, Pasal 1239 KUHPerdara tentang prestasi berbuat sesuatu. Akibat dari terjadinya wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, dan bunga sebagaimana ditentukan pada Pasal 1243 KUHPerdara.

---

<sup>75</sup> Erna Priliyasi, *Op.Cit*, hlm 5

<sup>76</sup> Nindyo Pramono, 2016, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, halaman 221

Setiawan berpendapat bahwa suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan oleh salah satu pihak, pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut dikategorikan melakukan wanprestasi.<sup>77</sup>

Setiawan menyebutkan bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :

- a. Tidak memenuhi sama sekali;  
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;  
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>78</sup>

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitor membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.<sup>79</sup> Ganti rugi tersebut mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

---

<sup>77</sup> R.Setiawan, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, halaman 18

<sup>78</sup> *Ibid.* halaman 18

<sup>79</sup> *Ibid*

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Beranjak dari uraian diatas, bila dikorelasikan pada penerima dan penyelenggara *fintech*, akibat hukum dari masing-masing pihak apabila melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Pihak penerima pinjaman.

Penerima pinjaman dalam perjanjian kredit secara daring sudah sepatasnya melakukan pemenuhan pembayaran cicilan terhadap uang atau dana yang dipinjamnya melalui perusahaan *fintech*. Praktikanya, adakalanya penerima pinjaman mengalami keterlambatan pembayaran karna faktor-faktor tertentu.

Penyelesaian dalam hal tersebut, maka penerima pinjaman dapat melakukan klarifikasi terhadap pihak penyelenggara *fintech* mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara *fintech*. Penerima pinjaman memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman.<sup>80</sup>

Pihak penerima pinjaman dalam perjanjian kredit secara daring bila diperhatikan dalam hal agunan atau jaminan, memiliki perbedaan dalam perjanjian kredit yang dilakukan secara konvensional. Perjanjian kredit secara daring pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya jaminan seperti yang lazim dilakukan pada perjanjian kredit secara konvensional.

---

<sup>80</sup> Otoritas Jasa Keuangan, lembar pedoman Tanya dan jawab mengenai layanan Fintech Kategori Umum.

Persoalan jaminan atau agunan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Kedua pasal tersebut membahas mengenai piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan lebih lanjut bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantarapara kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Beranjak dari ketentuan isi pasal tersebut diketahui bahwa akibat hukum dari debitur yang dalam hal ini adalah penerima pinjaman kredit yang melakukan wanprestasi atau tidak mampu memenuhi pembayaran cicilan kredit, maka kebendaan miliknya dapat menjadi jaminan bagi kreditur yang dalam hal ini adalah pihak penyelenggara atau *fintech* sebagai sarana pembayaran cicilan.

## 2. Pihak penyelenggara

Pihak penyelenggara sebagai pihak yang menyalurkan dana atau uang kepada pihak penerima pinjaman sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan terdahulu, dalam menyikapi debitur atau penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi dapat melakukan upaya persuasif kepada penerima pinjaman tersebut agar segera membayarkan cicilan yang tertunda pembayarannya.

Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman tidak kunjung melakukan pemenuhan prestasi berupa pembayaran cicilan kredit yang dilakukan, maka oleh pihak penyelenggara dapat melakukan somasi atau surat peringatan kepada pihak penerima pinjaman sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Apabila penerima pinjaman tetap lalai untuk melakukan pemenuhan pembayaran cicilan, maka pihak penyelenggara dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap penerima pinjaman tersebut.

Praktiknya, masih dijumpai pihak penyelenggara yang tidak menempuh cara-cara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan cenderung memilih cara instan dengan melakukan upaya-upaya yang tidak dibenarkan dalam undang-undang seperti melakukan teror, ancaman dan hal lainnya untuk menagih pembayaran cicilan dari pihak penerima pinjaman. Tidak jarang permasalahan lain yang timbul dari pihak penyelenggara adalah penetapan suku bunga yang tidak memiliki acuan yang jelas sehingga kerap menyulitkan penerima pinjaman dengan suku bunga yang besar.

Permasalahan dan pengaduan dari konsumen merupakan salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh pelaku *Fintech*, sehingga aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa merupakan hal yang wajib disediakan. Untuk itu penyedia layanan harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa.<sup>81</sup>

Pelaksanaan hal tersebut nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pelaku yang telah memiliki mekanisme penanganan

---

<sup>81</sup> Departemen Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta, halaman 68

pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif akan memiliki peluang untuk menyempurnakan produk/layannya, karena dari data pengaduan yang diterima dapat dianalisa penyebabnya dan hal tersebut dapat memacu upaya perbaikan dan pengembangan produk/layanan.<sup>82</sup>

Penyedia layanan Fintech setidaknya harus :

1. Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, *e-mail*, *instant messaging*, dan surat;
2. Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen;
3. Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang dapat digunakan apabila penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.<sup>83</sup>

Hubungan hukum keperdataan, khususnya perjanjian, apabila terjadi sengketa antara para pihak maka penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Menurut Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong yang dikutip oleh Sulasi, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dengan cara sebagai berikut.
  - a. Negoisasi: merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk memperoleh kesepakatan baik pada saat para pihak mempunyai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*

baik yang berwenang mengambil keputusan maupun yang tidak berwenang mengambil keputusan.

- b. Mediasi, merupakan salah satu bentuk negoisasi antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) guna membantu penyelesaian sengketa secara kompromistis. Mediator memiliki tugas utama, bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya mediator menemukan dan merumuskan poin-poin persamaan dari argumentasi para pihak dan berusaha mengurangi perbedaan yang muncul (penyesuaian persepsi) mengarah pada satu keputusan bersama.
- c. Arbitrase, menurut pendapat Abdulkadir Muhammad yang dikutip oleh Sulasi, merupakan badan peradilan swasta di luar peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Penyelesaian sengketa ini merupakan kehendak bebas dari para pihak yang bersengketa dengan menuangkannya pada perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.<sup>84</sup>

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa melalui pengadilan dan putusannya bersifat mengikat.

“Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) biasanya ditempuh jika penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan seperti negoisasi, konsiliasi, dan mediasi tidak menemukan kata sepakat”.<sup>85</sup>

Penyelesaian sengketa pada masalah kredit daring pada dasarnya dapat dilakukan pada jalur pengadilan maupun melalui luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS).

---

<sup>84</sup> Sulasi, *Op.Cit*, halaman 7

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 8



LAPS dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK tentang LAPS) disebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pihak yang mendirikan LAPS di sektor jasa keuangan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) yang dikoordinasikan oleh asosiasi atau berkolaborasi dengan asosiasi LJK lainnya atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*. Contoh: pembentukan LAPS di sektor Perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor Perbankan, misalnya Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Asosiasi Bank Internasional (Asbi).<sup>86</sup>

LJK dihimbau agar menjadi anggota LAPS di sektor jasa keuangan agar LAPS terjamin kelangsungan kegiatannya, mengingat anggota LAPS menjadi satu dari sejumlah sumber pendanaan bagi LAPS tersebut. Selain itu, dengan menjadi anggota LAPS akan tumbuh kepercayaan LJK terhadap LAPS, sehingga apabila

---

<sup>86</sup> <https://ojk.go.id>, diakses tanggal 5 Juli 2020, pukul 20:30 wib

terjadi sengketa antara LJK dengan konsumen, LJK akan lebih memilih LAPS yang telah didirikannya daripada menyelesaikan sengketa melalui lembaga lain.<sup>87</sup>

LAPS diperlukan sebagai alat bagi LJK untuk menyelesaikan sengketanya dengan konsumen. Dengan adanya penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan efektif akan mampu menjaga kepercayaan konsumen kepada LJK. Kepercayaan konsumen merupakan kunci penting bagi LJK untuk dapat berkembang secara stabil.

OJK pada dasarnya dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh konsumen termasuk debitur pada kredit daring. OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap sektor jasa keuangan memiliki satu LAPS. Lembaga ini dibutuhkan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa antara konsumen dan LJK<sup>88</sup>.

Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka LAPS di sektor jasa keuangan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dan dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif.

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

Penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga putusan yang dihasilkan dapat obyektif dan relevan. Dengan adanya LAPS, maka akan terwujud adanya kepastian bagi konsumen dan LJK atas sengketa yang timbul. Putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat dijadikan oleh konsumen sebagai bahan pembelajaran mengenai hak dan kewajibannya. Sedangkan bagi LJK, putusan dimaksud dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang dimiliki dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan konsumen.

Pengertian Daftar LAPS apabila merujuk pada isi Pasal 1 Ayat (3) POJK tentang LAPS, daftar LAPS adalah kumpulan LAPS yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK, yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. LAPS yang termasuk dalam Daftar LAPS sudah dilakukan penilaian oleh OJK yang melibatkan pihak independen dan diawasi oleh OJK.

Tahapan penilaian LAPS yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut :

1. Analisis pendahuluan yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Permintaan dokumen dan/atau informasi kepada LAPS;
  - b. Verifikasi kepada LAPS (jika diperlukan);
  - c. Pengolahan dokumen dan atau informasi LAPS; dan
  - d. Perumusan hasil analisis atas dokumen dan atau informasi LAPS;
  - e. Pengujian pemenuhan syarat-syarat LAPS.

2. Penetapan Hasil Penilaian. Hasil penilaian LAPS diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
  - a. Memenuhi syarat apabila memperoleh nilai paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) dan tidak terdapat nilai nol pada komponen syarat LAPS; atau
  - b. Belum memenuhi syarat apabila memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau terdapat nilai nol pada komponen syarat LAPS.

Layanan penyelesaian sengketa pada LAPS dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Mediasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.<sup>89</sup> Hasil dari mediasi dapat berupa penemuan dan perumusan poin-poin persamaan dari argumentasi para pihak dan berusaha mengurangi perbedaan yang muncul untuk mengarah pada satu keputusan bersama.

2. Ajudikasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau adjudikator untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud.<sup>90</sup> Hasilnya adalah berupa putusan adjudikasi yang mengikat para pihak untuk menentukan siapa pihak yang bersalah dalam suatu

---

<sup>89</sup> <https://ojk.go.id>, diakses tanggal 5 Juli 2020, pukul 20:30 WIB

<sup>90</sup> *Ibid*

sengketa konsumen. Konsumen apabila menolak putusan tersebut dapat mencari upaya penyelesaian lainnya

### 3. Arbitrase

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>91</sup> Hasilnya adalah berupa putusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat untuk para pihak yang bersengketa dengan prinsip win win solution.

Berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 8 POJK tentang LAPS, dapat dicermati bahwa prinsip yang terdapat dalam LAPS adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip aksesibilitas, LAPS mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia.
- b. Prinsip independensi, LAPS memiliki organ pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi SDM LAPS. Selain itu, LAPS juga memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.
- c. Prinsip keadilan, mediator di LAPS bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa, sedangkan adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan, LAPS wajib memberikan alasan tertulis.

---

<sup>91</sup> *Ibid*

- d. Prinsip efisiensi dan efektivitas, LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa.<sup>92</sup>

Berdasarkan situs resmi OJK, diketahui bahwa LAPS yang telah berdiri semenjak tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal;
2. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor asuransi;
3. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun;
4. Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI) untuk sektor modal ventura;
5. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) untuk sektor pembiayaan dan pegadaian;
6. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan; dan
7. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) untuk sektor penjaminan.

OJK menetapkan kebijakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan sebagai upaya penyelesaian sengketa, OJK menyerahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan jalur mana yang akan digunakan. Namun demikian dengan memperhatikan karakteristik LAPS di sektor jasa keuangan, diharapkan LJK memanfaatkan jasa LAPS di

---

<sup>92</sup> *Ibid*

sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan LJK.<sup>93</sup>

Berkaitan dengan pengaduan konsumen termasuk didalamnya debitur kredit daring, OJK telah menetapkan dua kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh LJK (*internal dispute resolution*); dan
- b. penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan (*external dispute resolution*), apabila *internal dispute resolution* tidak mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dilaksanakan melalui LAPS di sektor jasa keuangan.

OJK tetap akan memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen yang tidak dapat diselesaikan melalui *internal dispute resolution*, apabila:

1. LAPS di sektor tersebut belum terbentuk;
2. LAPS sudah terbentuk, namun LAPS tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan.

Khusus pada permasalahan *fintech* pinjaman atau kredit daring, OJK berinisiatif membentuk sebuah lembaga penyelesaian sengketa di industri teknologi finansial pinjaman (*fintech landing*). Nantinya institusi ini akan dilebur dengan enam lembaga yang penyelesaian sengketa dari sector jasa keuangan

---

<sup>93</sup> *Ibid*

lainnya. adapun enam lembaga yang dimaksud adalah BMAI, BAPMI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI, dan BMPPI. OJK menargetkan peleburan tersebut dapat rampung pada tahun 2020.<sup>94</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dicermati bahwa penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kredit daring dapat ditempuh melalui LAPS dengan melibatkan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Bilamana upaya penyelesaian alternative sengketa tidak menemui hasil, maka masing-masing pihak dapat melanjutkannya pada tahap peradilan umum.

---

<sup>94</sup> <https://katadata.co.id/amp/berita/2019/09/04/asosiasi-tanggapi-rencana-ojk-bentuk-lembaga-penyelesaian-sengketa-fin> , diakses tanggal 6 Juli 2020, pukul 23:00 wib



## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian kredit secara daring pada dasarnya dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdara, sebab secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit daring pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur kredit secara daring dapat dilihat dari aspek hukum perdata dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum serta perlindungan hukum yang diberikan dalam POJK No.77 dan UU ITE.
3. Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka pihak penyelenggara dapat melakukan somasi hingga melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan. Kebendaan yang dimiliki oleh pihak penerima pinjaman merupakan jaminan bagi pihak penyelenggara apabila si penerima pinjaman tidak kunjung memenuhi cicilan pinjaman yang dilakukan. Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka pihak penerima dapat melakukan upaya klarifikasi mengenai keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian kapan pembayaran akan dilakukan.

## **B. Saran**

1. Agar masyarakat yang ingin menggunakan layanan kredit daring memperhatikan *fintech* yang bersangkutan apakah telah terdaftar dalam OJK atau tidak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjanjian kredit secara daring dilakukan.
2. Agar perlindungan hukum dari POJK no.77 turut memberikan sanksi berupa pidana disamping sanksi administratif pada setiap *fintech* yang melanggar ketentuan POJK No.77 mengingat perkembangan *fintech* di Indonesia marak dan banyak yang tidak sesuai dengan prosedur POJK No.77.
3. *Fintech* sebagai perusahaan penyedia layanan pinjaman secara daring ada baiknya memberikan syarat berupa agunan untuk meminimalisir sengketa wanprestasi dan menjadi jaminan bagi kedua belah pihak agar keterlambatan pembayaran tidak terjadi dalam pinjam meminjam uang secara daring.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta, 2017Dora Kusumastuti. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Sleman. Deepublish., 2019.
- Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”. Dipenogoro Law Jurnal, Vol.6, No.3, 2017.
- Hetty Panggabean. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Sleman. Deepublish., 2018
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018
- Istiqomah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam kajian Hukum Perdata*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 Nomor 2, Desember 2019.
- M.Syamsudin. Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta. Prenada Media Group. 2018
- Marilang. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar. Indonesia Prime. 2017
- Nudirman Munir. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok. Rajagrafindo Persada, 2017
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2017,
- Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta. Prena Media Group. 2018.
- Titik Triwulan Tutik., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Prenada Media Goup. 2015

Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta. Medpress Digital. 2016.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Al-Qur'an

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## **C. Jurnal**

Chrisstar Dhini, Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commission on International Trade Law terhadap kontrak dagang internasional, *Jurnal Privat Law*, Volume III No. 2 Juli 2015,

Etty Mulyati, Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1, September, 2016

Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal, *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020

Rowland Bismark Fernando, Tren Teknologi Komputer di Bank, *Jurnal Universitas Gunadarma*, Vol. 6 No. 3, Maret 2016,

Sulasi Rongiyati, Perjanjian Penjaminan Kredit Antara Umkm Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016

**D. Internet**

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal?page=3>